



Hak Anak *Stateless Person* Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia

Legal Rights of Stateless Children Victimized by Sexual Crimes in Indonesian Positive Law

Rinaldi*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Edy Ikhsan, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Mohammad Ekaputra, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ABSTRACT

Sexual crimes against children remain a critical and persistent issue in Indonesia. Child victims are especially vulnerable, and their rights are often marginalized within legal processes. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child and enacted relevant laws such as the Child Protection Law, significant gaps remain in their implementation. This study focuses on stateless children who are victims of sexual crimes—an especially marginalized group that suffers not only from the crime itself but also from legal invisibility. The central question addressed is how Indonesian positive law recognizes and protects the rights of these stateless child victims. Employing a normative juridical method, this research examines the relevant legal instruments and judicial practices in Indonesia. The findings reveal three key issues: first, existing legal protections for child victims are inconsistently applied; second, Indonesia's non-ratification of the 1951 Refugee Convention means that stateless persons lack formal legal status, limiting their access to justice; third, the absence of legal identity and citizenship further exacerbates the vulnerability of stateless children. The study concludes that while legal frameworks are in place, meaningful protection for stateless child victims demands both legal innovation and a stronger commitment to the principle of the best interests of the child.

ARTICLE HISTORY

Received 13/05/2025
Revised 12/06/2025
Accepted 18/06/2025
Published 20/06/2025

KEYWORDS

Children's rights; Stateless person; Sexual crime; Legal protection; Indonesian law.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ rumirinaldi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11218>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat yang menegakkan politik hukum dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Komitmen ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mendukung Konvensi Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini tidak hanya mencakup hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga saat anak berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban (Edvianti, 2020; Faizal, 2017).

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban untuk melindungi hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan tidak hanya untuk menjamin hak-hak anak, tetapi juga memastikan keadilan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual (Sitompul, 2015; Widiyaningrum, 2021).

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan dan tergolong sebagai fenomena gunung es. Tindak kejahatan ini tidak hanya melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga menyebabkan dampak jangka panjang yang serius terhadap kehidupan anak korban, baik secara fisik maupun psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan



seksual kerap mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa aman, serta gangguan dalam proses tumbuh kembangnya. Dalam banyak kasus, masa depan anak korban kejahatan seksual terancam apabila tidak ditangani secara holistik, terpadu, dan berperspektif hak anak.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika anak korban kejahatan seksual tidak memiliki status kewarganegaraan atau dikenal sebagai *stateless person*. Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang menganut asas teritorial, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tunduk pada hukum nasional, tanpa memandang kewarganegaraan. Oleh karena itu, anak-anak yang berstatus *stateless* dan menjadi korban kejahatan seksual semestinya memperoleh hak dan perlindungan hukum yang setara, sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan bahwa tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak sering kali disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya implementasi regulasi yang ada dalam aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Haryanto et al. membahas perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan temuan bahwa implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan sarana, kesadaran, dan pendanaan (Haryanto et al., 2024). Satriyo et al. mengkaji dampak ratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 terhadap perkembangan perlindungan anak di Indonesia, serta mengevaluasi kendala dan tantangan implementasinya dari perspektif hukum, adat, dan nilai keagamaan (Satriyo et al., 2024). Mardiyanto menyebutkan anak luar kawin dari pekerja migran Indonesia menghadapi persoalan kompleks terkait identitas dan kewarganegaraan, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang konsisten dan berkeadilan berdasarkan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Mardiyanto, 2024). Sementara itu, Wulandari dan Rahaditya juga menyoroti kelemahan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual dalam kasus perdagangan orang, dengan menelaah ketentuan hukum positif dan tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Wulandari & Rahaditya, 2024). Terakhir, Sukardi menyebutkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban masih belum terakomodasi secara memadai, baik dari aspek perlindungan maupun pemulihan (Sukardi, 2017).

Penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pembahasan, yaitu: bagaimana pengaturan hak anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia; sejauh mana pengakuan negara terhadap hak anak yang berstatus *stateless person*; dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak *stateless person* yang menjadi korban kejahatan seksual. Ketiga pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memahami kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip hak asasi anak serta implementasinya dalam konteks perlindungan terhadap kelompok anak yang paling rentan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji perlindungan hak anak *stateless person* yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual dalam perspektif hukum positif di Indonesia—sebuah isu yang masih jarang disentuh dalam kajian hukum anak maupun studi hukum internasional di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perlindungan anak korban kekerasan seksual secara umum atau pada aspek kewarganegaraan anak tanpa melihat keterkaitan keduanya secara simultan. Artikel ini menutup kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan pembahasan mengenai status kewarganegaraan anak yang tidak diakui negara (*stateless*) dengan perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan seksual, serta menelaah sejauh mana sistem hukum nasional mampu menjamin keadilan dan pemenuhan hak anak dalam posisi paling rentan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (yuridis formal) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang berstatus *stateless person* atau tanpa kewarganegaraan (Efendi & Ibrahim, 2018; Sonata, 2015). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sistem hukum positif Indonesia dalam menjamin hak-hak anak yang menjadi korban, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, serta berbagai ketentuan internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN.Mgl, sebagai bahan kajian empirik terhadap penerapan hukum di tingkat praktis.

Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan preskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku, menelaah putusan pengadilan, serta menginterpretasikan keterkaitan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya (Irwansyah & Yunus, 2020; Purwati, 2020). Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara aturan normatif dan kenyataan perlindungan hukum di lapangan, serta memberikan solusi normatif yang dapat memperkuat pemenuhan hak-hak anak *stateless person* korban kejahatan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia

Konsep hak asasi manusia modern tidak dapat dilepaskan dari pemikiran John Locke mengenai hak-hak kodrati, yang kemudian menginspirasi terbentuknya prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Locke, 1946). Dalam Piagam PBB, termaktub komitmen global terhadap penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan hak bagi seluruh umat manusia. Hak asasi manusia menempatkan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren, dan negara bertindak sebagai pemegang kewajiban atau *duty bearer* (Weissbrodt, 2008). Relasi antara pemegang hak dan pemegang kewajiban inilah yang menjadi dasar struktur kelembagaan perlindungan hak anak di tingkat nasional maupun internasional.

Pengakuan terhadap hak-hak anak secara global diwujudkan dalam berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO mengenai pekerja anak, serta *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Inti dari perlindungan ini mencakup empat pilar utama: perlindungan dari bahaya, perlindungan dari diskriminasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan penyediaan kebutuhan esensial bagi tumbuh kembang anak (Smith et al., 2015).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menjadikannya dasar pembentukan berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak, termasuk anak korban kekerasan seksual. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini ditegaskan kembali

dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Ananda et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap anak dibangun di atas asas Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum dan bagian dari masa depan bangsa (Djanggih, 2018). Hal ini menjadi sangat penting, mengingat ketika KHA mulai diberlakukan secara internasional, kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, di mana banyak di antaranya terjerat dalam kemiskinan, eksploitasi, prostitusi, hingga penyalahgunaan narkoba (Ikhsan & Rosmalinda, 2022).

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak, dan secara statistik terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga November 2024, terdapat 14.308 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban mencapai 15.886 anak. Data dari Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual konsisten menjadi kasus terbanyak kedua setelah kekerasan fisik, menandakan bahwa rumah dan lingkungan terdekat belum menjadi tempat yang aman bagi anak (Winurini & Glory, 2024; Irianto & Nurtjahyo, 2006). Ironisnya, dalam proses hukum, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual kerap terabaikan. Fokus aparat penegak hukum cenderung lebih besar terhadap pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan dan perlindungan hak anak sebagai korban.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, berbagai regulasi sebenarnya telah memuat ketentuan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Perlindungan ini mencakup penanganan cepat, pengobatan dan rehabilitasi fisik maupun psikologis, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta pendampingan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan. Ketentuan lebih lanjut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan urgensi pendampingan dan perlindungan anak sepanjang proses hukum berlangsung.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus menjamin hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Dalam Pasal 68, korban berhak atas layanan hukum, kesehatan, penguatan psikologis, serta penghapusan konten seksual yang merugikan di media elektronik. Pasal 69 menegaskan hak atas pelindungan dari intimidasi, kekerasan berulang, pengungkapan identitas, hingga diskriminasi oleh aparat hukum. Sedangkan Pasal 70 menyebutkan hak korban atas rehabilitasi medis, sosial, restitusi, kompensasi, dan reintegrasi sosial yang harus dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan berlangsung.

Permasalahan utama terletak pada implementasi regulasi tersebut. Dalam praktiknya, hak anak korban kerap tidak dipenuhi secara optimal, baik karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya sarana pemulihan, maupun dominasi pendekatan represif yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penyeimbangan orientasi sistem hukum pidana Indonesia agar tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara utuh.

Pengakuan Hak Anak *Stateless Person* di Indonesia

Anak *stateless person* merupakan bagian dari kelompok rentan yang menghadapi hambatan sistemik dalam memperoleh pengakuan hak-haknya, terutama di negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi seperti Indonesia. *Stateless person* didefinisikan sebagai individu yang tidak diakui sebagai

warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum nasionalnya. Mereka terbagi menjadi dua kategori utama: *de jure stateless person*, yaitu mereka yang secara hukum tidak memiliki kewarganegaraan; dan *de facto stateless person*, yakni mereka yang secara faktual tidak dapat mengklaim atau membuktikan kewarganegaraan mereka meskipun mungkin secara hukum memilikinya (Blitz, 2009). Ketidakjelasan status kewarganegaraan menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, serta partisipasi dalam sistem hukum dan politik (Weissbrodt, 2008).

Di Indonesia, eksistensi *stateless person* paling nyata terlihat dari keberadaan pengungsi Rohingya, yang datang tanpa dokumen dan ditempatkan di *community house* (CH) oleh UNHCR, IOM, dan Pemerintah Indonesia. Karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, maka tidak ada kewajiban hukum internasional yang mengikat secara formal terhadap pengakuan atau integrasi pengungsi dan *stateless person*. Penanganan mereka hanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan *stateless person*, sehingga pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada UNHCR dan IOM. Hal ini menunjukkan bahwa status *stateless* anak-anak pengungsi tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, mengakibatkan mereka berada dalam kekosongan hukum (Nurmawati, 2022).

Perpres No. 125 Tahun 2016 hanya mengatur tiga solusi jangka panjang (*durable solutions*), yakni *voluntary repatriation*, deportasi, dan *resettlement*, tanpa menyebutkan integrasi lokal sebagai opsi. Padahal, *voluntary repatriation* tidak mungkin dilakukan karena negara asal seperti Myanmar tidak memberikan jaminan perlindungan, sementara *resettlement* hanya mencakup 1% pengungsi secara global setiap tahunnya (McConnell, 2022). Dengan demikian, mayoritas anak-anak Rohingya tetap terjebak dalam ketidakpastian, tinggal bertahun-tahun di CH tanpa akses terhadap hak dasar, seperti pendidikan formal, layanan psikososial, dan keamanan sosial. Kondisi ini sering kali memicu gesekan sosial baik antar pengungsi maupun dengan masyarakat lokal, yang bahkan dapat memunculkan tindak pidana (Desiandri et al., 2017).

Dalam konteks hukum pidana nasional, asas teritorial menyatakan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana berlaku untuk setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa membedakan status kewarganegaraan (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; Lamintang, 2013). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum memproses kasus-kasus hukum yang melibatkan pengungsi, termasuk anak-anak *stateless*, baik sebagai pelaku maupun korban dalam tindak pidana seperti narkoba, penyelundupan orang, pencurian, penganiayaan, hingga kekerasan seksual.

Meskipun hukum pidana nasional dapat menjangkau pelaku maupun korban tanpa membedakan kewarganegaraan, pengakuan terhadap hak anak *stateless* sebagai korban sering kali terabaikan dalam praktik peradilan. Tidak adanya pengakuan resmi terhadap status mereka sebagai subjek hukum yang sah dalam sistem nasional membuat mereka berada dalam kondisi liminal: tidak diakui oleh negara asal, dan tidak pula oleh negara tempat mereka berada. Padahal, dalam kerangka hak asasi manusia internasional, hak anak seharusnya diakui tanpa diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan atau status hukum (Weissbrodt, 2008). Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengakui dan melindungi hak anak *stateless person*, agar tidak terjadi pelanggaran sistematis terhadap kelompok anak yang paling rentan ini.

Perlindungan Hak Anak *Stateless Person* Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak *stateless person* yang menjadi korban kejahatan seksual masih menghadapi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu kasus konkret yang terjadi di Indonesia melibatkan tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak pengungsi Rohingya yang tinggal di *community house* (CH). Dalam kasus tersebut, baik pelaku maupun korban merupakan anak-anak yang berstatus *stateless*. Kasus ini diproses secara hukum melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pada akhirnya menghasilkan putusan pengadilan. Akan tetapi, putusan tersebut memperlihatkan ketimpangan perlindungan antara anak pelaku dan anak korban.

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memberikan perhatian yang memadai terhadap pemenuhan hak anak pelaku, termasuk penjatuhan hukuman berupa pendidikan dan pelatihan di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja selama enam bulan. Namun, tidak terdapat satu pun bagian dari amar putusan yang menunjukkan bentuk perlindungan terhadap hak anak korban. Satu-satunya bentuk restitusi kepada korban hanyalah pengembalian barang bukti berupa celana panjang—yang ironisnya menjadi simbol traumatis dari kekerasan yang dialaminya. Dalam perspektif hukum positif, kondisi ini sangat memprihatinkan karena Undang-Undang telah dengan tegas mengamanatkan perlindungan menyeluruh bagi anak korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memuat ketentuan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, antara lain melalui penanganan cepat, rehabilitasi fisik dan psikis, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta perlindungan dan pendampingan dalam seluruh proses peradilan. Namun, ketentuan tersebut tidak diimplementasikan dalam kasus ini. Seharusnya, aparat penegak hukum dan hakim dapat melakukan *terobosan hukum* dengan mencantumkan langkah-langkah perlindungan anak korban dalam amar putusan. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan Rahardjo (2012), yakni bahwa perlindungan hukum adalah pemberian rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, melalui upaya hukum dari aparat negara terhadap individu yang haknya dirugikan (Rahardjo, 2012).

Lebih lanjut, Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata harus adil dalam teks, tetapi juga harus adil dalam implementasi (Rahardjo, 2012). Perlindungan hukum sejati bukan hanya berupa pengakuan normatif terhadap hak seseorang, melainkan juga pengakuan yang bersifat substantif dan operasional, yang diwujudkan melalui sikap aparat hukum (Hadjon, 2011; 2015). Dalam konteks anak korban *stateless*, perlindungan tersebut harus mencakup dimensi kemanusiaan yang lebih mendalam, sebab status mereka sebagai individu tanpa kewarganegaraan telah membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara hukum maupun sosial.

Permasalahan perlindungan ini tidak hanya terletak pada level normatif, tetapi juga mencerminkan lemahnya budaya hukum (*legal culture*) di kalangan aparat penegak hukum. Pada tingkat kultur hukum, aparat hukum seringkali mengadopsi pandangan moralistik dan patriarkal yang menyalahkan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Irianto dan Nurtjahyo (2006) mencatat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan aparat kepada korban sering kali tidak berperspektif korban dan bahkan bersifat menyudutkan (Irianto & Nurtjahyo, 2006). Kondisi ini memperparah trauma korban dan menghalangi mereka untuk memperoleh keadilan yang sejati.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan bagian penting dalam menghasilkan dan mengubah hukum. Budaya hukum terdiri dari nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum, baik secara eksternal (budaya hukum masyarakat umum) maupun internal (budaya hukum para profesional hukum seperti hakim dan jaksa) (Pujiarto et al., 2015). Ketika budaya hukum internal tidak

mendukung perlindungan hak-hak korban, khususnya anak-anak *stateless*, maka implementasi hukum yang berpihak kepada korban menjadi sulit terealisasi.

Perlindungan hak anak *stateless person* korban kejahatan seksual harus dilakukan secara integral, tidak hanya berdasarkan norma hukum yang tertulis, tetapi juga didukung oleh kesadaran budaya hukum aparat dan masyarakat. Diperlukan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia agar tidak hanya menitikberatkan pada pelaku, tetapi juga menjadikan pemulihan korban sebagai prioritas utama, sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berstatus *stateless person*, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak korban, kenyataannya hak-hak tersebut sering kali tidak diakomodasi dalam praktik peradilan. Anak *stateless person* mengalami dampak berlapis: menjadi korban dari kejahatan seksual sekaligus korban dari ketidakjelasan sistem kewarganegaraan dan kebijakan pengungsi. Dalam ruang pengadilan, perhatian lebih banyak diberikan pada pemenuhan hak anak pelaku, sementara hak-hak anak korban justru terabaikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak.

Diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan memengaruhi ketimpangan perlindungan hukum bagi anak *stateless person* korban kejahatan seksual. Selain itu, perlu dikaji mekanisme terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka mengakomodasi hak-hak anak korban dalam putusan pengadilan. Penelitian interdisipliner yang melibatkan perspektif hukum, psikologi, dan kebijakan publik sangat penting untuk mendorong reformasi sistemik dan membangun sistem hukum yang inklusif dan berperspektif anak.

REFERENSI

- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Asian Human Right Charter: A People's Charter Declared in Kwangu, South Korea. (1998). *On the Occasion of the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights*.
- Blitz, B. K. (2009). *Statelessness, Protection and Equality*. <https://www.refworld.org/reference/research/rsc/2009/en/80987>
- Desiandri, Y. S., Ikhsan, E., Madiasa, M., & Marlina, M. (2017). Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 147–157. <https://www.neliti.com/publications/164982/>
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316. <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Edvianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. UMM Press.
- Faizal, L. (2017). Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1216>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press.

- Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>
- Haryanto, I., Wahdah, A. N., Almagfira, A., Amelia, D. P., Mulya, I. I., & Tambunan, J. C. C. (2024). Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 186. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11623459>
- Ikhsan, E., & Rosmalinda. (2022). Should Children Be Victims of Their Future? (Reflections on the Implementation of Child Rights through Legal Terms) | CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS. *Central Asia and the Caucasus*, 23(1), 577–582. <https://ca-c.org/index.php/cac/article/view/87>
- Irianto, S., & Nurtjahyo, L. I. (2006). *Perempuan di Persidangan : Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Citra Mandiri.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.
- Locke, J. (1946). *The Second Treatise of Civil Government*. Blackwell.
- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 132–166. <https://doi.org/10.33019/PROGRESIF.V18I1.5119>
- McConnell, A. (2022). *Finding Durable Solutions for Refugees: Background Guide Challenge Topic*.
- Nurmawati, M. (2022). The Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.V11.I01.P06>
- Pujiarto, I., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2015). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318–341. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.2>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satriyo, T. G., Ikhsan, K. W., Herwiyoso, P., & Simanjuntak, C. O. (2024). Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum Serta HAM di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.59971/LL.V1I2.54>
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/6999>
- Smith, R. K. M., Njal, H., Ranheim, C., & Arinanto, S. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n01.283>
- Sukardi, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 110–118. <https://doi.org/10.24235/MAHKAMAH.V2I1.1665>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2023). 1.
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Patent 35)*. (2014).
- Weissbrodt, D. (2008). *The Human Rights of Non-citizens*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199547821.001.0001>
- Winurini, S., & Glory, T. J. S. (2024). Kekerasan Anak dalam Keluarga: Catatan Serius Pembangunan Keluarga Indonesia. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16(22), 21–25.
- Widiyaningrum, W. (2021). Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i1.8743>
- Wulandari, A., & Rahaditya, R. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual (Suatu Hal yang Utopis Dalam Penegakan Hukum di Indonesia). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1022–1029. <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i4.923>